

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Nova Villa Mawar Retno Juventy; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.
12A Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur;

E-mail: mawarjuventy@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang mereka berikan oleh hukum. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah harus bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk Tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi. Tujuan Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur separatis.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier, metode normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan Berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam pembahasan skripsi ini peneliti memilih mengkaji peraturan Perundang-undangan No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Khususnya dalam pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis kurang melindungi Haknya, yang dimana banyak pihak kreditur yang dirugikan karena hak eksekusinya yang ditangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kreditur separatis

Abstract

Legal protection is to provide protection to human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights they are given by law. Legal protection provided by law enforcement officials and the government must be preventive and repressive. Preventive means that the government is more careful in making and making decisions because it is still in the form of preventive action. While repressive means that the government must be more assertive in making and making decisions on violations that occur. The purpose of this research is to find out how legal protection against separate creditors.

The research method used is the normative method using primary, secondary and tertiary data, the normative method is research that examines document studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories and can be the opinions of scholars. In the discussion of this thesis, the researcher chose to

examine legislation No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations. Especially in article 55 paragraph (1) and article 56 paragraph (1).

Based on the research conducted, legal protection of separatist creditors does not protect their rights, where many creditors are disadvantaged because their execution rights are suspended for 90 (Ninety) days.

Keywords: Legal protection, separate creditors

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan). Pengertian kepailitan secara defenitif tidak ada di dalam Undang-Undang Kepailitan, namun para sarjana hukum kebanyakan mendefinisikan kepailitan dalam berbagai sudut pandang dan dari berbagai pasal dalam Undang-Undang itu sendiri.¹

Sebagai konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, maka dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan debitur yang ada pada saat pailit dan kekayaan yang diperoleh selama berada dalam kepailitan, inilah yang dinamakan sita umum (public attachment). Perampasan dan pemberesan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh seorang atau lebih kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh pengadilan negeri niaga pada saat putusan pailit pada debitur.²

Pada umumnya kredit diberikan oleh organisasi perbankan, di mana kredit adalah pelaksanaan kewajiban intermediasi perbankan tunai yang merupakan tindakan biasa. Kadang-kadang dunia usaha tidak selalu berjalan mulus, kadang kala mengalami kerugian perusahaan tidak dapat membayar utangnya kepada lembaga perbankan.³

Utang yang merupakan komitmen bagi pemegang utang (debitur) yang harus dipenuhi atau diganti, dalam hal apapun ada kalanya pemegang utang tidak memenuhinya atau pemegang utang berhenti membayarnya. Kondisi terhentinya kewajiban membayar bisa terjadi karena tidak mempunyai pilihan untuk membayar atau tidak mempunyai keinginan untuk membayar. Dengan tidak terpenuhinya komitmen pemegang utang kepada pemberi pinjaman, sebenarnya ada sengketa di antara para pihak. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kondisi penghentian angsuran oleh orang yang berhutang (debitur).⁴

¹ Eko yuliasuti, Gita Ayu Galuh Palupi. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas yang Mengalami kepailitan, Pendidikan Tambusai, Vol 7 nomor 1. Hlm.2

² Titik Tejaningsih. (2016). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit. Yogyakarta: Mire. Hlm.2

³ Sri Redjeki Slamet. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam hal terjadi Kepailitan terhadap Debitur, Lex Jurnal, Vol. 1 No.2. Hlm. 104

⁴ M.Robby Candra. (2022). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tesis, program pasca sarjana, Universitas Kristen Indonesia). Hlm. 2

Perlindungan bagi kreditur sebagai antisipasi apabila ternyata perusahaan debitur mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya, maka kreditur harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan (aset) perusahaan debitur tersebut dengan melalui putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pelunasan alternatif. Tentunya dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan yang dinyatakan pailit dimungkinkan juga harta kekayaan penjamin (sebagai pihak ketiga dapat dipergunakan untuk sumber pelunasan utang perusahaan (debitur). Pemberian hak istimewa kepada Kreditur Separatis adalah untuk memudahkan penyelesaian pembayaran piutang kreditur sebagai akibat debitur pailit. Dengan pailitnya debitur maka kreditur tetap dapat mengambil pelunasan piutang guna membiayai kegiatan bisnisnya. Apabila tidak dapat menagih piutangnya maka akan mengganggu kegiatan bisnis kreditur tersebut, yang pada skala makro dapat mempengaruhi iklim usaha. Ujung-ujungnya adalah akan terjadi ketidakpastian berusaha sebagai ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan hak yang dimiliki kreditur separatis dalam mengeksekusi dan menjual lelang benda jaminan debitur pailit.

Namun demikian apakah benar dengan kepailitan akan melindungi kepentingan kreditur? Pasal 55 ayat (1) UU kepailitan telah mengatur bahwa kreditur separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi sendiri jaminannya seolah-olah tidak terjadi pailit. Namun Ironisnya hak kreditur separatis tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya selama selama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. sehingga kreditur separatis tidak dapat melaksanakan haknya mengeksekusi benda jaminan debitur pailit.⁵ Dengan demikian Undang-Undang ini tidak konsisten, sehingga tidak melindungi kreditur namun sebaliknya merugikan kreditur.

Undang-undang kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada kreditur diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, hal tersebut karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan bagi kepentingan kreditur tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur yang bersangkutan. Undang-undang Kepailitan yang baik haruslah berdasarkan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi pihak Kreditur maupun bagi Debitur (perusahaan). Perlunya diberikan perlindungan hukurn bagi Kreditur karena kepentingan bagi Debitur maupun Kreditur tidak berbeda, apabila ditinjau keduanya sama-sama mempunyai stake holder. Kreditur yang mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih akan membuat Kreditur bangkrut. Kebangkruran Kreditur secara lebih lanjut dapat menimbulkan kerugian bagi para stake holder.

⁵ Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. (2016). Hukum Kepailitan. Yogyakarta: Laksbang pressindo. Hlm 5

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur separatis dalam undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Bagaimana penyelesaian konflik norma antara pasal 55 ayat (1) dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang?

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Sumber data utama dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, thesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁶ Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu data primer, sekunder, tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- d. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, karya ilmiah berupa artikel ilmiah, tesis dan disertasi. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

⁶ Zainuddin Ali. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.106

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam masyarakat hubungan hukum yang tetap berlangsung dan krusial bagi kelangsungan kehidupan adalah perjanjian utang piutang, yang dalam perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan perjanjian kredit. Perjanjian kredit dianggap dapat memberikan prospektif yang baik dalam rangka penambahan modal usaha, selain dalam memenuhi kebutuhan hidup atas sandang, pangan, papan yang bersifat konsumtif. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada nasabah (debitur) yang tidak mengembalikan kredit kepada kreditur yang telah meminjaminya. Akibat debitur tidak mengembalikan kredit, maka pelaksanaan perjanjian kredit terhenti atau macet baik akibat manajemen usaha yang lemah, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian ataupun kebangkrutan atau pailit yang dihadapi debitur.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian atas harta kekayaan debitur diantara para kreditur oleh kurator.⁷ Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit. Kuratorlah yang selanjutnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah debitur dinyatakan pailit. Untuk mrngawasi kinerja kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸ Dengan demikian kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator akan senantiasa berada dibawah pengawasa hakim pengawas. Pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan terbukti dari sejumlah pasal dalam Undang-Undang Kepailitan yang dengan jelas dan ketat mengatur mengenai fungsi dan tugas pokok, wewenang, dan cara kerja kurator.⁹

Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa diantara kreditur terdapat kreditur yang haknya berdasarkan alasan yang sah harus didahulukan seperti kreditur pemegang jaminan kebendaan (pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik dan fidusia) dan kreditur yang mempunyai hak istimewa atau hak didahulukan yang dilekatkan pada barang tertentu. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdara dan adanya utang harta pailit, maka penentuan hak kreditur atas uang harta pailit menjadi cukup

⁷ Mosgan Situ Morang. (1999). Tinjauan atas Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 1998 menjadi Undang-Undang. Majalah Hukum Nasional. Hlm.163

⁸ Irman Nating.(2004). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 102

⁹ Ellen Rumambi. (2004). *“pelaksanaan Tugas Kurator pada Proses Kepailitan (Studi Kasus PT Jati Dharma Indah yang berkedudukan di Batugong, Passao, Ambon). Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.* Yogyakarta.

rumit. Ada tiga 3 kasus putusan pengadilan, sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kepailitan PT Metalindo

Putusan Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt.Sus/2011. Putusan ini menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby. yang telah memberikan bagian kepada Kreditor Separatis PT OCBC NISP (Kt-editor Separatis) sebesar Rp. 1.487.475.074,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) dan kepada karyawan SFPMI dan Kamifarho (Kreditor Preferen) sebesar sama yaitu Rp. 1.487.475.074,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah), dari total tagihan sebesar Rp: 58.641.087.625,- (lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

2. Kepailitan PT Sidobangun Plastik Factory

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰ dalam proses kepailitan PT Sidobangun Plastik Factory. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa Penetapan Hakim Pengawas No. 31/Pailit/2011/PN-Niaga.Sby, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan memberikan bagian kepada para kreditor. Dilihat dari hasil penjualan lelang umum sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) setelah dikurangi pajak-pajak, fee kurator dan biaya kepailitan, kreditor separatis mendapatkan Rp. 49.000.000.000,00- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dari nilai tagihan sebesar Rp.973.095.521.174,00,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar Sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara itu, buruh mendapatkan bagian sebesar Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah).

3. Kepailitan PT Krene

Penetapan Putusan Kepailitan No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. Penetapan putusan kepailitan ini adalah sebagai tindak lanjut dari proses Penetapan Putusan Kepailitan No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga Sby, yang telah memberikan pembagian kepada para Kreditor dan apabila dilihat dari daftar pembagian hasil lelang boedel pailit diperoleh Pemasukan RP 5.836.900.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kreditor separatis mendapatkan bagian Rp.2.012.478.076 (dua milyar dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh enam rupiah) dari nilai tagihan sebesar Rp.3000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan sisanya dibagikan kepada Buruhkaryawan dan pajak setelah dikurangi dengan biaya kepailitan dan fee kurator padahal

¹⁰ Putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby.

apabila dilihat dari hasil lelang pemasukannya adalah lebih besar dari tagihan kreditor separatis.

Dalam hukum kepailitan telah diatur mengenai urutan prioritas diantara para kreditor dalam memperoleh pelunasan suatu piutang dari debitur. Hal tersebut berdasarkan kedudukan masing-masing para kreditor. Kedudukan para kreditor ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor. Kedudukan para kreditor itu akan terlihat dalam proses pelunasan piutang yang dilakukan oleh kurator, baik dari tahap pengklasifikasian kreditor yang dilakukan sesuai dengan jenis dan sifat piutang maupun tahap rapat pencocokan piutang dan tahap penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kreditor separatis yang kedudukannya tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor preferen yang kedudukannya lebih rendah, kecuali ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang harus dilunasi terlebih dahulu, maka pelunasan piutang didahulukan untuk kreditor preferen. Diantara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama (kreditor konkuren) memperoleh pembayaran setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferen.¹¹

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan :

“yang dimaksud dengan kreditor adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen. Khusus mengenai kreditor Separatis dan Kreditor Preferen , mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan”.

Dengan demikian jelaslah bahwa UU Kepailitan memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan, dan hal itu lebih jelas lagi dalam pasal 138 UU Kepailitan yakni:

“Kreditor yang utangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

Kedudukan kreditor separatis diatur dalam dua tahap yaitu, masa pra pailit dan setelah masa kreditor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (pasca pailit) baik kepailitan yang timbul karena prosedur kepailitan maupun yang timbul dari penundaan kewajiban pembayaran hutang, sebagai berikut:

¹¹ Sutan Remy Syahdeni. Hukum Kepailitan. Hlm.45

1. Kedudukan Kreditur Separatis pada periode pra pailit

Kedudukan para kreditur separatis dengan jelas diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yaitu kreditur separatis dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan dalam pasal 55 ini konsisten dengan ketentuan perundangan lainnya yang mengatur tentang parate excutie dari pemegang hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, kreditur pemegang ikatan panen dan kreditur pemegang hak retensi.¹²

2. Kedudukan kreditur separatis periode pasca pernyataan pailit

Kedudukan kreditur separatis pada periode pra pailit dengan pasca pailit pada dasarnya tetap mengacu pada pasal 55 dan pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yaitu kreditur separatis ditempatkan di luar dari kepailitan debiturnya karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya memberikan hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan guna pelunasan piutangnya. Namun demikian, Undang-Undang No.37 tahun 2004 juga mengatur kedudukan kreditur separatis pada periode setelah debitor pailit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur separatis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 kurang mendapat perhatian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut disebabkan karena walaupun dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan bagi kreditur separatis yaitu apabila terjadi kepailitan dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi ketentuan tersebut dibatasi oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal ini menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebelumnya, pernyataan pailit tidak memunculkan masalah manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir. Namun, persoalan akan muncul manakala pada saat pernyataan pailit debitor diputuskan bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijalin kreditur separatis. Hal itu jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditur separatis untuk segera mendapatkan pelunasan piutangnya. Dengan demikian, kondisi ini potensial dapat menimbulkan konflik antara kreditur separatis dan kurator yang akan menyulitkan kedudukan kreditur separatis selaku kreditur pemegang jaminan.

¹² pasal 55 ayat 1 Undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan

2. Penyelesaian Konflik Norma antara Pasal 55 Ayat (1) dengan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perundang undangan dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan dan tentu saja tujuan tersebut diinginkan untuk memberikan pengaruh positif bagi sasaran keberlakuan perundang undangan tersebut. Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat di eksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut. Kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam UU Kepailitan, serta dengan memperhatikan aspek keadilan bagi kreditor-kreditor lain. Penangguhan eksekusi dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan berpengaruh terhadap pemenuhan hak kreditor separatis. Secara mutlak hak kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan (preferen) dari kreditor-kreditor lainnya. Ketentuan pasal ini, menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu, dari penjelasan pasal 56 ayat (1) tersebut ternyata tidak konsisten (tidak taat asas), sebab disitu sisi ketentuan pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis kreditor , tetapi disisi lain ketentuan pasal 56 ayat (3) justru mengingkari hak separatis itu, karena menentukan bahwa barang yang dibebani bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan (hak tanggungan) merupakan harta pailit. Artinya bahwa Undang-Undang kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai benda-benda bukan merupakan harta pailit.

Sikap undang-undang yang demikian itu dapat meruntuhkan sendi-sendi hukum hak jaminan, sehingga hal itu membuat tidak ada artinya penciptaan Lembaga hak jaminan didalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan. Kaburnya konsep hukum menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak jaminan (kreditor separatis) yang dimana debitor mengalami pailit. Dalam hukum kepailitan sendiri sebenarnya diakui eksistensi hak dari kreditor separatis, seperti yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Kepailitan, sehingga apabila hanya membaca ketentuan pasal 55 UU kepailitan sepiantas undang-undang tersebut terlihat seperti mengakui adanya hak kreditor separtis. Namun, setelah sampai pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan hak Eksekusi Kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan., ditambah dengan pengaturan pada pasal 228

ayat (6) yang menambah perpanjangan penundaan maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari untuk penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berbagai pendapat tentang penangguhan eksekusi dapat ditinjau dari hukum acara perdata, eksekusi hukum jaminan dan eksekusi dalam hukum kepailitan tidak memiliki perbedaan, karena eksekusi pada dasarnya adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak menutup kemungkinan bahwa eksekusi dalam hukum acara perdata, eksekusi dalam hukum jaminan dan eksekusi dalam hukum kepailitan terdapat konsistensi atau bahkan inkonsistensi dalam pengaturannya. Konsistensi suatu peraturan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum, sebab apabila timbul inkonsistensi dalam peraturan maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang berakibat pada timbulnya ketidakadilan bagi pencari keadilan.

Setelah kita mengetahui duduk persoalan konflik norma yang terjadi antara Pasal 55 dan Pasal 56, maka kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi ini. Dalam teori ilmu hukum jika menghadapi konflik antar norma hukum, maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*
2. *Lex posteriori derogat legi priori*
3. *Lex specialis derogat legi generali*

Maka dengan asas tersebut penulis akan menelaah kedua pasal yang mempunyai konflik norma tersebut guna mencari penyelesaian konflik yang tentu saja berdasar dengan teori penyelesaian dengan asas hukum tersebut.

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*

Asas ini menyatakan bahwa konflik norma haruslah terjadi antara peraturan yang lebih tinggi derajatnya menghadapi peraturan yang lebih rendah derajatnya. Karena kita harus melihat dulu susunan hierarki perundang-undangan di negara kita. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum

peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³

Lalu dimanakah letak peraturan yang mengalami konflik norma itu? lebih jelasnya konflik norma tersebut terjadi antara pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan. Kenyataan kedua pasal tersebut adalah peraturan yang didalam system strata peraturan perundangundangan kita adalah berada pada tingkatan yang sama dan oleh kaenanya asas ini tidak mungkin dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi.

2. Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini bermakna mengenyampingkan aturan yang bersifat umum jika berhadapan dengan aturan atau norma yang bersifat khusus. Undang-Undang Kepailitan merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan pasal 1131 BW yang menyatakan “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jadi hukum kepailitan menghindarkan untuk saling rebut antara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut.¹⁴ Dalam pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.” Sedangkan pada pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa “hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Melihat penguraian diatas maka sangat sulit untuk menentukan yang mana aturan yang lebih khusus diantara keduanya dan bahkan menurut penulis kedua pasal tersebut menerapkan aturan yang samasama khusus sebab keduanya merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal yang berbeda didalam BW. Dan dengan kenyataan ini maka penyelesaian konflik norma menggunakan asas ini pun tidak dapat diwujudkan.

3. Lex posteriori derogat legi priori

Asas ini bermakna bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Selanjutnya bagaimana dengan kedua pasal tersebut, apakah dapat diselesaikan dengan asas ini, Sedangkan disisi lain pasal ini tercantum pada peraturan perundang undangan yang sama dan disahkan diwaktu yang sama. Undang undang kepailitan disahkan pada tahun 2004, melihat tahun

¹³ pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

¹⁴ Sutan Remi Sjahdaeni dan Lilik Mulyadi. (2013). Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek. Bandung: Alumni. Hlm.72

pengesahan yang sama sudah jelas bahwa penyelesaian konflik norma pada pasal 55 dan pasal 56 ayat (1) ini sudah tidak bisa menggunakan asas ini. Sebab Asas ini mensyaratkan bahwa ketentuan dari dua undang-undang yang mempunyai konflik norma haruslah memiliki materi yang sama. Sebagai contoh pengaturan UU No.3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi akhirnya harus dikesampingkan Ketika UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi disahkan. Terlihat bahwa kedua undang-undang tersebut mempunyai materi muatan yang sama yakni sama-sama mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya asas ini pun tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara pasal 55 dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Dengan demikian Langkah penyelesaian konflik norma yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan asas-asas hukum diatas. Melihat konsep negara hukum kesejahteraan yang dianut dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, pemerintah berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan pemberian wewenang atau tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat yang dimana dibebankan kepada administrasi negara maka diberikan juga kewenangan yang besar untuk memutuskan perkara yang sekiranya dianggap merugikan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan semua negara tanpa terkecuali di Indonesia tentunya memperhatikan asas-asas hukum, generalis dan spesialis. Selain itu, asas hukum juga harus sesuai dengan materi muatan dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Silogisme itu penting agar segala hal yang terkandung di dalamnya menjadi jelas, rujukan asas-asas hukum, materi muatan yang diaturnya serta norma hukum yang dirumuskannya.¹⁵

Dengan melihat kasus diatas dan juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah terhadap masyarakat pemberlakuan asas-asas diterapkan di Indonesia dimana asas-asas tersebut mengatur jalanya kehidupan bermasyarakat dan mengatur pemerintahan dalam membuat keputusan atau membuat peraturan. Ada satu asas yang dimana menurut penulis bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik norma antara pasal 55 ayat (1) dengan pasal 56 ayat (1). Asas yang dimaksud yaitu asas Good Legislation Making atau biasa disebut asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam penerapannya asas ini digunakan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menentang ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dianggap merugikan masyarakat atau peraturan tersebut tidak jelas dan penerapan asas ini untuk hakim sebagai alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam ranah peradilan tata usaha negara.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan tata acara penyelenggaraan negara yang baik, yang dimana dapat mengatur pemerintah

¹⁵ Busthami. (2023). Sign Jurnal Hukum. Hlm. 310-311

Administrasi Negara dalam meninjau sejauh mana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang dalam memutus atau membuat peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dikatakan membantu pejabat Administrasi Negara dalam memantau tindakan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara. Asas asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negara.¹⁶

Berdasar pada pendapat diatas, maka dapat ditelaah menyangkut konflik norma antara pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) pada akhirnya kita serahkan kepada penegak hukum, di Indonesia terdapat empat pilar penegak hukum, yakni Polisi, jaksa, hakim dan advokat dan yang paling berkompeten membuat perubahan adalah hakim melalui jalan penemuan dan/atau penciptaan hukum dengan memperhatikan asas good legiaslation making. Sebagaimana diketahui perkara kepailitan ini merupakan kompetensi Pengadilan Niaga, yang mana pengadilan niaga ini adalah sebuah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang tetap bermuara pada Mahkamah Agung. Dalam kaitannya dengan ketidakpastian hukum yang terjadi mengenai masalah kreditur separatis dalam kepailitan ini, maka sudah menjadi salah satu tugas para hakim untuk mewujudkan kepastian hukum di negeri ini.

¹⁶ Andy Gunawan dan I Wayan Arthanaya. (2019). Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menyelesaikan sengketa Hukum acara Tata Usaha Negara. Jurnal analogi Hukum. Denpasar: Universitas warmadewa. Hlm. 29

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur separatis dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 kurang mendapat perhatian dalam pengurusan dan pemberasan harta pailit, Hal tersebut disebabkan karena walaupun dalam pasal 55 ayat (1) Undang Undang No.37 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan bagi kreditur separatis yaitu apabila terjadi kepailitan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi ketentuan tersebut dibatasi oleh pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Pasal ini menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal itu jelas akan membatasi hak eksekusi kreditur separatis untuk segera mendapatkan pelunasan piutangnya.
2. Bahwa penyelesaian konflik norma yang terjadi antara pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran utang ataupun pertentangan yang terjadi di dalam Undang-Undang Kepailitan itu sendiri, lebih tepat jika diselesaikan dengan asas good legislation making.

Saran

1. Dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi kreditur separatis, penulis memberikan saran bahwasanya para hakim di lingkup Pengadilan Niaga sampai kepada hakim Mahkamah Agung didalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan keberadaan dan kedudukan kerditur separatis dalam suatu perkara kepailitan haruslah memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur separatis, mengingat ketentuan hukum kepailitan yang ada saat ini bertentangan maka cara yang dapat dilakukan adalah melakukan penemuan hukum dan menciptakan yurisprudensi yang adil dan bermanfaat serta berkepastian mengenai hak dan kedudukan kreditur separatis dalam hukum kepailitan dan tentu saja searah dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain.
2. Terhadap pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 , khususnya terhadap penangguhan eksekusi dan jangka waktu eksekusi jaminan utang perlu dilakukan amandemen oleh penegak hukum dengan memperhatikan asas good legislation making. Dalam penerapan asas ini sebelumnya pemerintah 71 juga harus mengadakan konsultasi publik sebelum menerbitkan suatu peraturan baru untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan juga pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang sudah ada setiap beberapa tahun sekali untuk melihat apakah peraturan tersebut masih relevaan dan efektif. Penyesuaian atau sinkronisasi Undang Undang terkait baik melalui revisi Undang-Undang maupun dengan peraturan pelaksana lainnya yang menekankan secara benar dalam Undang-Undang kepailitan. Agar tidak menyebabkan suatu konflik hukum, sehingga

tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi subjek hukum dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2019). Metode penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrih ,Ivida Dewi dan Herowati Poesoko. (2016). Hukum Kepailitan. Yogyakarta: Laksbang pressindo.
- Candra, M.Robby. (2022). Perlindungan hukum Kreditur Separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Tesis program sarjana. Universitas Kristen Indonesia.
- Morang, Mosgan Situ. (1999). Tinjauan atas Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 1998 menjadi Undang-Undang. Majalah Hukum Nasional.
- Nating, Irman.(2004). Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby
- Slamet, Sri Redjeki. (2016). Perlindungan hukum dan kedudukan kreditur separatis dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur. Lex jurnalis. 1(2).
- Sjahdaini , Sutan Remi dan Lilik Mulyadi.(2013). Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek. Bandung :Alumni.
- Rumambi, Ellen. (2004). pelaksanaan Tugas Kurator pada Proses Kepailitan (Studi Kasus PT Jati Dharma Indah yang berkedudukan di Batugong, Passao, Ambon). Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Tejaningsih, Titik. (2016). Perlindungan hukum Kreditur Separatis dalam Pengurusan harta Pailit. Yogyakarta: Mire.
- Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
- Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
- Yuliasuti, Eko., Palupi, Gita Ayu Galuh. (2023). Analisis yuridis terhadap Perseroan Terbatas yang mengalami Kepailitan. Pendidikan Tambusai. 7(1).